



## KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/001/413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

.....AISYIYAH.....

**Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. : 18/PRA/D/IX/2003  
Tanggal : 15 September 2003
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan/Lembaga AISYIYAH dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan,  
Pertama**

- : Memberi Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : AISYIYAH  
Alamat : Jl. K. Khusnan RT. 02 RW. II  
dusun Cumpleng Desa Brengkok Kec. Brondong
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : AISYIYAH  
Alamat : Jl. K. Khusnan RT. 02 RW. II Cumpleng  
Brengkok Kec. Brondong Lamongan
- Didirikan Pada Tanggal : 15 September 2003

**Kedua**

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang



berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

**Ketiga**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 17 Nopember 2003



Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan

Drs. H. Wahab Abdinegoro, MM

Pembina Tk. I

NP 130522287

**Tembusan YTH :**

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. Brondong
4. Ketua Yayasan/ Lembaga AISYIYAH